

Eksistensi Hukum Adat Sebagai Basis Identitas Kewarganegaraan Masyarakat Adat

The Existence of Customary Law as the Basis of Citizenship Identity for Indigenous Peoples

Dani Muhammad Al Ghifari¹, Shalahudin Al Fatah², Ahmad Miftahul Fauzi³, Faishal Rafi' Hisyam⁴

^{1,2,3,4} Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta, Indonesia

Correspondence email; danilegendofgame@gmail.com.

Article history

Submitted: 2025/07/17;

Revised: 2025/10/23;

Accepted: 2025/12/22

Abstract

Based on the fact that Indonesia is a multicultural country with ethnic, cultural, and customary diversity, as recognized in Article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This constitutional recognition confirms that customary law is an integral part of the national legal system and plays an important role in the formation of the citizenship identity of indigenous communities. The purpose of this study is to analyze the existence of customary law as the basis for the citizenship identity of indigenous communities within the framework of the Indonesian national legal system. This research method uses normative (doctrinal) legal methods with conceptual, statutory, and historical approaches. The results of the study indicate that customary law has a dual function, namely as a system of social norms that regulate the lives of indigenous communities as well as a source of values and morals that shape civic awareness. In practice, customary law becomes a cultural instrument that strengthens the sense of togetherness, solidarity, and community attachment to the state. However, the implementation of customary law still faces challenges in the form of dualism of the legal system, weak state recognition, and pressures of modernization that threaten local values. Therefore, efforts are needed to harmonize customary law and national law based on Pancasila values.

Keywords

Customary Law, Citizenship Identity, Indigenous Peoples, Legal Pluralism, Pancasila.



© 2025 by the authors. This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya dan keragaman etnis luar biasa, yang tercermin dalam keberadaan berbagai komunitas masyarakat adat. Konstitusi menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (Adnyani, 2021, hlm. 464). Aturan konstitusional ini menggambarkan sikap negara yang menghormati keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat dan turut membentuk sistem hukum nasional.

Dalam kerangka konstitusional tersebut, hukum adat tidak hanya dipandang sebagai sistem normatif tradisional, tetapi juga sebagai sumber nilai dan moral sosial yang menuntun perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat mencerminkan identitas, nilai budaya, serta struktur sosial yang membentuk jati diri bangsa Indonesia (Nasoha dkk., 2024). Oleh sebab itu,

keberlanjutan hukum adat memiliki arti strategis sebagai basis identitas kewarganegaraan masyarakat adat, sebab melalui hukum adat masyarakat memahami posisi mereka dalam negara dan menjalin hubungan sosial dengan komunitas serta lingkungan.

Meskipun demikian, keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional masih menghadapi tantangan serius. Dalam banyak kasus, pengakuan formal terhadap hukum adat belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang efektif di lapangan (Fitri dkk., 2025, hlm. 16). Sering kali terjadi konflik kepentingan antara hukum negara dan hukum adat, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, tanah ulayat, serta status kewarganegaraan masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat adat kerap mengalami marginalisasi hukum dan sosial, serta kehilangan akses terhadap hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara (Nasoha dkk., 2025).

Sebagai contoh, penelitian Ni Ketut Sari Adnyani (2021) menyoroti bagaimana pengakuan terhadap subak di Bali sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mencerminkan keberhasilan dalam mempertahankan eksistensi hukum adat yang berakar pada kearifan lokal. Subak berfungsi bukan hanya sebagai lembaga pengelola irigasi, melainkan juga sebagai sistem sosial dan spiritual yang menjamin kelestarian budaya masyarakat Bali. Pengaturan hukum yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip awig-awig dan perarem subak dapat mengancam kedaulatan masyarakat hukum adat itu sendiri (Adnyani, 2021).

Penerapan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam sistem hukum nasional berfungsi sebagai dasar pemikiran dalam menjaga keberadaan hukum adat. Unsur keadilan sosial, nilai kemanusiaan, serta semangat persatuan menjadi cerminan dari Pancasila yang wajib diwujudkan melalui kebijakan hukum negara (Nasoha dkk., 2024, hlm. 48). Pancasila memberikan arah moral bagi sistem hukum nasional agar mampu menyeimbangkan antara hukum negara yang bersifat formal dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap masyarakat adat tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga etis dan ideologis.

Lebih lanjut, penelitian Ihsan (2022) menunjukkan bahwa pluralisme hukum yang diakui dalam sistem konstitusi Indonesia menjadi ciri khas dari negara hukum yang demokratis. Pluralisme hukum tidak berarti dualisme yang saling bertentangan, melainkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Ihsan, 2022, hlm. 101). Dalam konteks ini, peran negara adalah memastikan bahwa keberadaan hukum adat tidak diperlakukan sebagai warisan statis, melainkan sebagai sumber nilai yang dinamis dan terus berkembang.

Dalam praktiknya, masyarakat adat sering kali menghadapi hambatan administratif dalam menentukan status kewarganegaraan. Ketidaksesuaian antara sistem hukum adat dan hukum nasional menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan kesenjangan sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh Nasoha dkk. (2025), sistem hukum negara yang seragam tidak selalu mampu mengakomodasi keanekaragaman sistem adat lokal, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pendaftaran kewarganegaraan dan akses terhadap pelayanan publik (hlm. 21). Hal ini menunjukkan perlunya integrasi yang lebih kuat antara norma adat dan hukum positif agar tercipta sistem kewarganegaraan yang inklusif.

Selain itu, eksistensi hukum adat juga memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan masyarakat adat. Kesadaran ini tidak hanya bersumber dari hubungan formal dengan negara, tetapi juga dari keterikatan emosional, spiritual, dan sosial dengan komunitas adatnya. Menurut Mustain Nasoha dkk. (2025), adat mempengaruhi identitas dan hak individu dalam komunitas melalui sistem keanggotaan dan tanggung jawab sosial yang khas. Dengan demikian, adat menjadi penentu identitas kewarganegaraan yang berbasis pada rasa kebersamaan dan solidaritas sosial.

Konteks globalisasi dan modernisasi turut memperumit posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Modernisasi hukum sering kali berorientasi pada efisiensi dan keseragaman, sehingga mengabaikan keragaman nilai-nilai lokal (Adnyani, 2021). Akibatnya, banyak masyarakat adat kehilangan ruang kultural mereka, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan kebijakan yang memperkuat prinsip recognition (pengakuan), protection (perlindungan), dan empowerment (pemberdayaan) bagi masyarakat hukum adat, sebagaimana ditekankan dalam hasil penelitian Fitri dkk. (2025) yang menyoroti pengalaman masyarakat adat Kampung Cirendeu dalam mempertahankan nilai-nilai Sunda Wiwitan di tengah arus modernitas.

Dengan demikian, eksistensi hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif untuk mengatur perilaku masyarakat adat, tetapi juga sebagai sumber legitimasi sosial yang membentuk identitas kewarganegaraan mereka. Dalam kerangka negara hukum yang berdasarkan Pancasila, hukum adat seharusnya tidak diposisikan sebagai entitas yang terpisah dari sistem hukum negara, melainkan sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Nasoha dkk., 2024).

Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menegaskan kembali peran hukum adat dalam membentuk konsep kewarganegaraan yang inklusif, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai lokal. Dengan memahami interaksi antara hukum adat, hukum negara, dan ideologi Pancasila, diharapkan dapat ditemukan model integrasi hukum yang tidak hanya memberikan pengakuan formal, tetapi juga menjamin keberlanjutan identitas dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia (Ihsan, 2022).

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa eksistensi hukum adat sebagai basis identitas kewarganegaraan masyarakat adat dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadikan hukum adat memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sistem norma sosial yang mengatur kehidupan komunitas adat sekaligus sebagai sumber nilai dan moral yang membentuk kesadaran kewarganegaraan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia (Nasoha dkk., 2024). Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, serta doktrin para ahli yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperkuat pemahaman konseptual.

Pendekatan yang digunakan meliputi beberapa jenis pendekatan hukum sebagaimana lazim diterapkan dalam penelitian hukum normatif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah konsistensi antara hukum adat, hukum kewarganegaraan, dan prinsip negara kesatuan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk memahami gagasan dan asas-asas hukum adat sebagai basis identitas kewarganegaraan. Ketiga, pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk menelusuri perkembangan hukum adat dalam sejarah konstitusional Indonesia. Keempat, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dipakai untuk membandingkan kedudukan hukum adat dengan sistem hukum nasional dan hukum Islam, sebagaimana diterapkan dalam penelitian sebelumnya oleh Nasoha (2014) dan Nasoha & Saputri (2022).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana prinsip-prinsip adat dapat diintegrasikan dalam kerangka kewarganegaraan modern (Nasoha dkk., 2024).

Dalam pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, literatur fiqh, serta hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara hukum adat, Pancasila, dan sistem kewarganegaraan. Data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif-deskriptif, yakni dengan membaca, mengidentifikasi, serta menginterpretasikan teks hukum untuk menemukan keselarasan konseptual antara hukum adat dan prinsip-prinsip kewarganegaraan (Nasoha dkk., 2025; Nasoha dkk., 2024). Analisis dilakukan secara sistematis dengan menafsirkan bahan hukum berdasarkan asas, norma, dan tujuan hukum nasional, serta menilai relevansinya terhadap eksistensi hukum adat dalam memperkuat identitas kewarganegaraan masyarakat adat. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan temuan yang bersifat konstruktif dalam upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional berbasis nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pendekatan normatif-doktrinal, penelitian ini menemukan bahwa eksistensi hukum adat memiliki peranan mendasar dalam membentuk identitas kewarganegaraan masyarakat adat di Indonesia. Hukum adat bukan hanya sistem norma lokal yang mengatur perilaku sosial, tetapi juga menjadi fondasi nilai, kearifan, dan kesadaran hukum kolektif yang melekat dalam konsep kewarganegaraan Indonesia. Dalam konteks negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, kedudukan hukum adat menempati posisi yang kompleks namun strategis, karena ia berfungsi sebagai sumber hukum yang hidup (*the living law*) dan refleksi identitas sosial-budaya bangsa.

Hukum Adat sebagai Basis Identitas Kolektif Masyarakat Adat

Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat merupakan unsur utama yang membentuk identitas kolektif masyarakat adat sebagai warga negara. Sebelum hadirnya sistem hukum kolonial, hukum adat telah berfungsi sebagai hukum positif yang ditaati oleh masyarakat di berbagai daerah nusantara (Arliman, 2018). Norma adat berakar dari tata kelakuan, kebiasaan, dan tradisi yang diwariskan turun-temurun serta diakui sebagai pedoman moral dan sosial yang mengikat seluruh anggota komunitas. Ciri-ciri hukum adat yang bersifat religio-magis, kebersamaan, dan musyawarah menjadikannya bukan sekadar aturan normatif, melainkan sistem nilai yang menyatu dengan struktur sosial masyarakat (Arliman, 2018).

Dalam kerangka ini, identitas kewarganegaraan masyarakat adat tidak hanya dipahami sebagai status hukum formal, tetapi juga sebagai kesadaran kultural atas hak dan kewajiban sebagai bagian dari komunitas bangsa. Studi Nurohman dan Gunawan (2019) memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki sistem nilai dan ideologi tersendiri yang membentuk pola interaksi dan loyalitas terhadap negara. Kewarganegaraan bagi masyarakat adat dibangun melalui proses sosialisasi nilai-nilai adat, yang menanamkan rasa memiliki, kebanggaan, serta tanggung jawab kolektif terhadap tanah leluhur dan lingkungan sosialnya.

Secara normatif, kedudukan hukum adat dalam membentuk identitas kewarganegaraan dapat dipahami melalui prinsip “pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat” sebagaimana termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Norma konstitusional tersebut menegaskan bahwa eksistensi masyarakat adat bukan entitas yang terpisah dari negara, tetapi bagian integral dari struktur kewarganegaraan nasional. Hukum adat, dengan demikian, berfungsi sebagai jembatan antara

identitas lokal dan keanggotaan nasional, yang mengikat warga adat dalam satu kesatuan hukum dan politik kebangsaan.

Pandangan Wulansari (2016) menunjukkan bahwa sistem hukum adat memiliki corak khas seperti tradisional, komunal, konkret, terbuka, dan fleksibel. Karakteristik tersebut membuat hukum adat mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan esensinya. Sifat fleksibilitas ini menjelaskan mengapa masyarakat adat mampu mempertahankan identitas kewarganegaraannya di tengah modernisasi dan globalisasi hukum nasional. Dengan prinsip musyawarah dan mufakat sebagai dasar pengambilan keputusan, hukum adat mengajarkan model demokrasi partisipatif yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat tentang “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Kewarganegaraan Nasional

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional memiliki peran signifikan dalam membangun konsep kewarganegaraan yang berkeadilan dan inklusif. Menurut Nasoha dkk. (2025), penerapan nilai-nilai hukum Islam dan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia perlu dilakukan secara harmonis agar tidak menimbulkan konflik antara norma agama, adat, dan peraturan negara. Integrasi tersebut akan memperkuat ketertiban sosial dan menjaga keutuhan bangsa di tengah kemajemukan hukum. Dalam konteks ini, hukum adat tidak boleh diposisikan sebagai sistem hukum yang terpisah dari negara, melainkan sebagai sumber inspirasi dan legitimasi moral bagi pembentukan hukum nasional.

Abubakar (2013) menjelaskan bahwa marginalisasi hukum adat terjadi karena pandangan bahwa hukum adat bersifat tradisional dan tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun hasil analisisnya menunjukkan bahwa banyak pranata hukum adat seperti hak ulayat, sistem bagi hasil, gadai, dan lembaga perdamaian adat masih relevan dengan prinsip keadilan sosial dan dapat menjadi sumber pembaruan hukum nasional. Dengan kata lain, revitalisasi hukum adat bukan hanya upaya pelestarian tradisi, tetapi juga strategi normatif untuk memperkuat dasar kewarganegaraan yang berakar pada nilai-nilai lokal.

Dalam dimensi kewarganegaraan, integrasi hukum adat memberikan ruang bagi pengakuan terhadap pluralitas identitas warga negara. Hal ini sejalan dengan konsep legal pluralism yang menempatkan hukum adat, hukum negara, dan hukum agama dalam relasi dialogis, bukan hierarkis. Arliman (2018) menyebut pluralisme hukum sebagai “rahmat” karena menjadi sarana pemersatu bangsa yang beragam. Pendekatan pluralistik memungkinkan masyarakat adat mempertahankan hak tradisionalnya tanpa kehilangan statusnya sebagai warga negara yang sah.

Selain itu, hasil kajian terhadap Putra dan Saly (2023) menunjukkan bahwa integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum modern merupakan langkah penting untuk menjaga kehormatan dan keadilan dalam masyarakat. Hukum adat berperan sebagai jaminan moral agar hukum positif tidak kehilangan akar sosialnya. Dalam masyarakat modern yang kompleks, hukum adat dapat menjadi mekanisme korektif terhadap potensi dehumanisasi hukum negara yang terlalu formalistik. Dengan demikian, kolaborasi antara hukum adat dan hukum formal diperlukan untuk mewujudkan sistem kewarganegaraan yang menjunjung tinggi martabat manusia serta keadilan substantif.

Tantangan Normatif dan Upaya Harmonisasi Hukum

Meski secara konstitusional hukum adat telah diakui, penelitian ini menemukan bahwa tantangan normatif masih cukup besar dalam implementasinya sebagai basis identitas kewarganegaraan. Pertama, terdapat dualisme sistem hukum antara hukum negara yang bersifat kodifikatif dan hukum adat yang tidak tertulis. Perbedaan ini sering menimbulkan benturan dalam praktik, terutama dalam bidang agraria,

perkawinan, dan penyelesaian sengketa komunal. Seperti dicatat oleh Abubakar (2013), banyak konflik horizontal antarwarga adat yang semestinya dapat diselesaikan melalui lembaga adat, tetapi justru dibawa ke jalur peradilan formal karena lemahnya pengakuan negara terhadap otoritas hukum adat.

Kedua, persoalan harmonisasi antara hukum adat dan prinsip kewarganegaraan modern memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual. Studi Nurohman dan Gunawan (2019) menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki cara pandang tersendiri terhadap identitas dan loyalitas terhadap negara. Dalam kasus Kampung Naga, misalnya, penolakan terhadap kebijakan konversi energi oleh pemerintah bukan bentuk penentangan terhadap negara, melainkan ekspresi kemandirian adat yang ingin menjaga kelestarian nilai dan keseimbangan ekologis. Fenomena ini menunjukkan bahwa identitas kewarganegaraan masyarakat adat tidak dapat diseragamkan, tetapi harus dipahami sebagai hubungan timbal balik antara warga adat dan negara dalam kerangka keadilan kultural.

Ketiga, dibutuhkan rekonstruksi paradigma hukum nasional agar lebih terbuka terhadap nilai-nilai lokal. Menurut Nasoha bersama tim peneliti (2025), keterlibatan berbagai pihak melalui proses dialog menjadi hal penting dalam penyusunan kebijakan hukum yang adil dan mampu mengakomodasi semua kepentingan. Hal ini sejalan dengan semangat Pancasila yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan akhir sistem hukum nasional. Dalam konteks tersebut, hukum adat dapat berfungsi sebagai moral foundation bagi kewarganegaraan Indonesia yang menghargai keragaman dan partisipasi sosial.

Dari hasil analisis normatif terhadap berbagai sumber hukum, dapat disimpulkan bahwa hukum adat masih memiliki relevansi kuat sebagai basis identitas kewarganegaraan masyarakat adat. Ia bukan hanya produk tradisi masa lalu, tetapi juga instrumen dinamis untuk memperkuat integrasi nasional. Dengan mengakui hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, negara dapat mewujudkan konsep kewarganegaraan yang berakar pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan yang menjadi inti dari Pancasila. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional merupakan prasyarat untuk menciptakan masyarakat hukum Indonesia yang tidak hanya berdaulat secara politik, tetapi juga berkepribadian dalam budaya dan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian normatif-doktrinal yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum adat memiliki eksistensi yang kuat dan strategis sebagai basis identitas kewarganegaraan masyarakat adat di Indonesia. Hukum adat bukan sekadar sistem norma tradisional, tetapi merupakan sumber nilai, moral, dan kesadaran kolektif yang membentuk karakter kewarganegaraan berbasis komunitas. Melalui nilai-nilai religio-magis, kebersamaan, dan musyawarah, hukum adat menanamkan rasa tanggung jawab sosial serta keterikatan antara individu, komunitas, dan negara. Eksistensi hukum adat juga berperan penting dalam memperkuat pluralisme hukum nasional. Integrasi antara hukum adat dan hukum negara menunjukkan bahwa pengakuan terhadap keragaman sistem hukum merupakan wujud keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hukum adat dengan karakter fleksibel dan terbuka berpotensi menjadi landasan moral serta sumber inspirasi dalam pembentukan hukum nasional yang berkeadilan dan kontekstual.

Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa tantangan implementasi hukum adat masih besar, terutama terkait dualisme sistem hukum, lemahnya pengakuan negara terhadap lembaga adat, dan tekanan modernisasi yang berpotensi mengikis nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum antara hukum adat dan hukum nasional yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Upaya tersebut harus diarahkan untuk menciptakan sistem kewarganegaraan yang inklusif,

menghormati kearifan lokal, dan menjamin keberlanjutan identitas masyarakat adat sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tentang eksistensi hukum adat sebagai basis identitas kewarganegaraan masyarakat adat, disarankan untuk memperluas kajian mengenai pluralisme hukum dan kewarganegaraan berbasis adat, terutama dengan pendekatan interdisipliner yang menghubungkan aspek hukum, sosial, budaya, dan politik, sehingga dapat memperkaya konsep kewarganegaraan yang inklusif dan berkeadilan.

REFERENSI

- Abubakar, Lastuti. Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2013, hlm. 319–321. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/213/161>
- Aldiska Adelina Fitri, Destra Karlinda Anggraeni, Miranda Siregar, Leni Anggraeni, dan Pitria Sopianingsih, “Menguatkan Identitas dan Hak Masyarakat Adat Melalui Implementasi Hukum Adat di Kampung Cirendeu,” *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1 (2025), hlm. 15–23. <https://www.jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPKn/article/download/2911/1638>
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dkk., “Integrasi Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Konstitusi Indonesia: Implikasi terhadap Perlindungan Hukum Adat” *Politika Progresif*, Vol. 1 No. 4 (2024), hlm. 47–59. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/download/931/1491>
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dkk., “Peran Adat dalam Penentuan Status Kewarganegaraan: Studi Kasus Masyarakat Adat di Indonesia,” *Hukum Inovatif*, Vol. 2 No. 1 (2025), hlm. 19–27. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/download/930/1490>
- Arliman, Laurensius. Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia, *Jurnal Selat*, Vol. 5 No. 2, 2018, hlm. 177–180. <https://core.ac.uk/download/pdf/551441351.pdf>
- Ihsan, “Konsep Pluralisme Hukum dalam Perspektif Keadilan Sosial,” *Jurnal Ashfi*, Vol. 7 No. 1 (2022), hlm. 96–113. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/download/466/444>
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, dkk. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Indonesia, *Litera Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2 No. 1, 2025, hlm. 62–73. <https://litera-academica.com/ojs/litera/article/download/80/54>
- Ni Ketut Sari Adnyani, “Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat: Kajian Pengaturan Subak dalam Perspektif Hukum Negara,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 2 (2021), hlm. 463–471. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/34149/18093>
- Nurohman, Taufik & Gunawan, Hendra. Konstruksi Identitas Nasional pada Masyarakat Adat (Studi Kasus di Kampung Naga, Tasikmalaya), *Journal of Politics and Policy*, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 126–129. <https://pdfs.semanticscholar.org/e2c6/8e317f50e3204096960f07a5fca4b3824fb6.pdf>
- Putra, Alifandi Risky Cahya & Jeane Neltje Saly. Kehormatan dan Keadilan Melihat Hukum Adat dalam Masyarakat Modern, *Central Publisher Journal*, Vol. 1 No. 5, 2023, hlm. 383–385. <https://centralpublisher.co.id/jurnalcentralpublisher/index.php/Publish/article/download/102/106>
- Wulansari, C. Dewi. Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 15–21. https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1729/Wulansari_142412-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y